

## ABSTRAK

Indonesia beberapa tahun lalu diramaikan dengan adanya berita kasus peralihan status kelamin oleh salah satu prajurit TNI, dia adalah seorang penderita Hipospadia yang berstatus awal sebagai perempuan dan saat ini dia sudah dinyatakan sebagai laki-laki seutuhnya. Di Kabupaten Kediri pula ada seorang anak penderita Hipospadia bernama Ani Kasanah yang memperjuangkan haknya sebagai laki-laki seutuhnya. Adapun permasalahan tersebut diuraikan dari beberapa aspek penting. Bahwasanya, didalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang dapat membantu jika terjadi permasalahan yang sama kedepannya. Rumusan masalah yang pertama (1); Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 177/Pdt.P/2021/Pn Gpr, (2); Bagaimana perubahan status jenis kelamin akibat kelaian genital ditinjau dari HAM. Tujuan karya ilmiah ini untuk memperjuangkan seseorang penderita kelainan genital atau hipospadia agar memperoleh haknya dengan status hukum yang tetap dan jelas. Dalam proses tercapainya tulisan ini, sang penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka, penelitian lapangan yang semata-mata untuk menjadi sumber bahan hukum. Metode penelitian ini bersifat normatif, yang dimana penelitiannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan serta menjadi penelitian hukum yang fokus dan ilmiah. Dan hasil dari penelitian ini yakni; (1) Hasil kromosom yang menunjukkan genetik 46 XY, berarti secara genetik Ani Kasanah adalah laki-laki seutuhnya dan permohonannya telah dikabulkan oleh hakim dan sudah ditetapkan status jenis kelaminnya oleh pejabat pencatatan sipil setempat. (2); Dasar hukum dari penelitian ini adalah UUD 1945 Pasal 28, Yang merupakan hak bagi setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap jati dirinya.

**Kata Kunci:** Hipospadia, Peralihan Status Kelamin, Yuridis HAM.